



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA
KAWASAN PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang dan setiap prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan maka Pemerintah Daerah meminta Orang Perseorangan/Badan Hukum untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang dibangun oleh pengembang;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu mengatur Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan kepada Pemerintah Daerah dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan Kepada Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II TulangBawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan Daerah adalah Badan Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan Daerah Kabupaten Tanggamus.

5. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari Orang Perseorangan/Badan Hukum kepada Pemerintah Daerah
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni
7. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan - satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
8. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
9. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
10. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
11. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.
12. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/ atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah
13. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.
14. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan
15. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
16. Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) penghuni perumahan dan permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun;
17. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

18. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah
19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
20. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah adalah Pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Perangkat Daerah dalam hal Ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus
21. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas
22. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari Orang Perseorangan/Badan Hukum untuk menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah
23. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana dan utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk asset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggung jawab dari Orang Perseorangan/Badan Hukum kepada Pemerintah Daerah.
24. Hak Atas Tanah adalah alat bukti dasar seseorang atau badan hukum dalam membuktikan hubungan hokum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, dapat berupa sertipikat, girik, surat bukti pelepasan hak, akta pejabat pembuat akta tanah dan surat bukti perolehan tanah lainnya
25. Rekomendasi pemanfaatan ruang, adalah surat yang memuat informasi berupa peruntukan lahan dan penggunaan bangunan, intensitas pemanfaatan ruang, serta syarat teknis lainnya yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu
26. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.
28. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman

BAB II
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 2

- (1) Perumahan dan Permukiman yang dibangun oleh Orang Perseorangan/Badan Hukum terdiri atas:
 - a. Perumahan tidak bersusun, atau
 - b. Rumah susun.
- (2) Orang Perseorangan/Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang wajib menyerahkan sarana, prasarana dan utilitas yang telah dibangun kepada Pemerintah Daerah adalah Orang Perseorangan/Badan Hukum yang membangun perumahan dengan luas lahan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) M² dan/atau jumlah hunian paling sedikit 20 (lima puluh) unit.
- (3) Apabila pembangunan perumahan tidak bersusun, luas lahan dan/ atau jumlah huniannya kurang dari ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) maka Orang Perseorangan/Badan Hukum wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan Pedoman dan Standar Teknis Pemanfaatan Ruang

BAB III
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 3

Prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), antara lain:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*); dan
- d. tempat pembuangan sampah.

Pasal 4

Sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), antara lain:

- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
- b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. sarana peribadatan;
- f. sarana rekreasi dan olah raga;
- g. sarana pemakaman;
- h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- i. sarana parkir.

Pasal 5

Utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), antara lain:

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telepon;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi;
- f. pemadam kebakaran; dan
- g. sarana penerangan jalan umum.

BAB IV WAKTU PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait meminta Orang Perseorangan/Badan Hukum untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 yang dibangun oleh Orang Perseorangan/Badan Hukum.
- (2) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
 - b. sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengesahkan rencana tapak.
- (3) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
 - a. Secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap
- (4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum harus mempertimbangkan kelayakan hunian serta kebutuhan masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik

Pasal 7

Pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. lokasi;
- b. klasifikasi Rumah; dan
- c. komposisi

Pasal 8

- (1) Penyerahan sarana pada perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa tanah siap bangun.
- (2) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan

Pasal 9

- (1) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas rumah susun berupa tanah siap bangun.
- (2) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

BAB V

PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 10

Pemerintah daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi.

Pasal 11

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
 - a. Lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengesahkan rencana tapak; dan
 - b. Sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.

- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, harus memiliki:
- a. Dokumen rencana tapak atau siteplan yang telah disetujui oleh pemerintah daerah;
 - b. IMB/PBG bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 - c. Surat pelepasan hak atas tanah dari Orang Perseorangan/Badan Hukum kepada pemerintah daerah.

BAB VI PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan verifikasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan ke Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan Daerah
 - c. Anggota :
 1. Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan
 2. Camat; dan
 3. Lurah/Kepala Pekon.
- (3) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Verifikasi, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus.

Pasal 13

- (1) Tugas tim verifikasi adalah:
 - a. Melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh Orang Perseorangan/Badan Hukum di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. Melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh Orang Perseorangan/Badan Hukum;
 - c. Menyusun jadwal kerja;
 - d. Melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh Orang Perseorangan/Badan Hukum;
 - e. Menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. Menyusun berita acara serah terima;

- g. Merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan utilitas secara berkala kepada Bupati
- (3) Tim verifikasi melakukan penilaian terhadap:
- a. Kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana, dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan.
 - b. Kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

BAB VII TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 14

Tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan melalui:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan penyerahan; dan
- c. pasca penyerahan.

Pasal 15

- (1) Tata cara persiapan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
- a. Bupati menerima permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari Orang Perseorangan/Badan Hukum;
 - b. Bupati menugaskan tim verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - c. Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan Daerah selaku sekretariat tim verifikasi mengundang Orang Perseorangan/Badan Hukum untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan;
 - d. Tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan, meliputi: rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - e. Tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrument penilaian.

- (2) Tata cara pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
- a. Tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
 - b. Tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas;
 - c. Tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas, serta merumuskan prasarana, sarana, dan utilitas yang layak atau tidak layak diterima;
 - d. prasarana, sarana; dan utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada Orang Perseorangan/Badan Hukum untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
 - e. hasil perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
 - f. prasarana, sarana, dan utilitas yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
 - g. Bupati menetapkan prasarana, sarana, dan utilitas yang diterima;
 - h. Sekretaris tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola; dan
 - i. Penandatanganan berita acara serah terima prasarana, sarana, dan utilitas dilakukan oleh Orang Perseorangan/Badan Hukum dan Bupati dengan melampirkan daftar prasarana, sarana, dan utilitas, dokumen teknis dan administrasi.
- (3) Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:
- a. Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan;
 - b. Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana, dan utilitas kedalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);
 - c. Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan kedalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan
 - d. Perangkat daerah yang menerima asset prasarana, sarana dan utilitas menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana, dan utilitas yang sudah diserahkan oleh Orang Perseorangan/Badan Hukum.

Pasal 16

- (1) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas ditelantarkan dan belum diserahkan, pemerintah daerah membuat berita acara perolehan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Pemerintah daerah membuat pernyataan asset atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanggamus.
- (3) Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kantor Badan Pertanahan Nasional menerbitkan hak atas tanah.
- (4) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana, dan utilitas kedalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).
- (5) Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan kedalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP)

BAB VIII PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TERLANTAR

Pasal 17

- (1) Dalam hal Orang Perseorangan/Badan Hukum tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya maka, terhadap Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterlantarkan dan belum diserahkan oleh Orang Perseorangan/Badan Hukum, Pemerintah Kabupaten berwenang memproses penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Terlantar.
- (2) Orang Perseorangan/Badan Hukum yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diketahui dari:
 - a. Tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah disampaikan oleh Bupati sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu selama 30 (tigapuluh) hari kalender; dan

- b. Tidak adanya jawaban setelah diumumkan di media massa tentang pelaksanaan kewajiban Orang Perseorangan/Badan Hukum untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Dalam membuat surat permintaan dan mengumumkan di media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten melalui Tim Verifikasi dapat berkoordinasi dengan perwakilan pemilik Perumahan dan Permukiman.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman ditelantarkan dan belum diserahkan oleh Orang Perseorangan/Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka Pemerintah Kabupaten melalui Tim Verifikasi membuat berita acara perolehan prasarana, sarana, dan utilitas Perumahan dan Permukiman.
- (2) Dalam membuat berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi dengan perwakilan warga untuk membahas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan dikuasakan asset kepada Pemerintah dilanjutkan dengan pengecekan, pematokan dan penggambaran kondisi prasarana, sarana, dan utilitas dilapangan.
- (3) Hasil pengecekan, pematokan dan penggambaran kondisi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk penandatanganan surat keterangan status tanah Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman isinya memuat:
 - a. Tanah tersebut telah terdaftar atau belum terdaftar dalam buku C Kelurahan;
 - b. Tanah tersebut pernah atau belum pernah didaftarkan oleh pihak manapun pada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat;
 - c. Tanah tersebut telah dikuasai dan tercatat sebagai asset tetap dalam daftar inventaris barang Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
 - d. Tanah tersebut tidak dalam sengketa atau dipersengketakan pihak lain

Pasal 19

- (1) Bupati berdasarkan berita acara yang ditetapkan oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 membuat pernyataan asset atas tanah dan/ atau bangunan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah dikantor Badan Pertanahan Nasional setempat.
- (2) Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kantor Badan Pertanahan Nasional menerbitkan hak atas tanah.
- (3) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas PSU kedalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).
- (4) Perangkat Daerah yang menerima aset PSU melakukan pencatatan Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP).
- (5) Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana, sarana dan utilitas menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan oleh Orang Perseorangan/Badan Hukum.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggungjawab Orang Perseorangan/Badan Hukum.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung Jawab pemerintah daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.

**BAB X
PENUTUP**


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



HAMID HERIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022 NOMOR ..780